



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 351.K/MG.01/MEM.M/2025

TENTANG

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2025.

- KESATU : Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan Oktober 2025 yang meliputi harga untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
 - 1) Minyak Mentah Permanen; dan
 - 2) Minyak Mentah Sementara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Oktober 2025 ditetapkan sebesar US\$63,62/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 351.K/MG.01/MEM.M/2025
TANGGAL : 10 November 2025
TENTANG
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2025

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2025

I. Harga Minyak Mentah Utama Bulan Oktober 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula	Dated Brent	Alpha	Harga
			(US\$/bbl)	(US\$/bbl)	(US\$/bbl)
1.	S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	64,75	(0,01)	64,74
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	64,75	(0,33)	64,42
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	64,75	(1,04)	63,71
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	64,75	(0,31)	64,44
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	64,75	(4,89)	59,86
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	64,75	3,36	68,11

Keterangan:
*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.

II. Harga Minyak Mentah Lainnya Bulan Oktober 2025

A. Harga Minyak Mentah Permanen Bulan Oktober 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama SLC			
1.	BUNYU	SLC	64,74
2.	CINTA	SLC - US\$0,23/bbl	64,51
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0,19/bbl	64,93
4.	JAMBI	SLC + US\$0,19/bbl	64,93
5.	JENE/PENDOPO	SLC	64,74
6.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0,40/bbl	65,14
7.	KETAPANG	SLC + US\$2,50/bbl	67,24
8.	KLAMONO	SLC - US\$2,82/bbl	61,92
9.	LALANG	SLC + US\$0,05/bbl	64,79
10.	LIRIK	SLC - US\$0,11/bbl	64,63

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
11.	MENGOEPEH	SLC + US\$0,19/bbl	64,93
12.	MUDI MIX**	SLC - US\$0,95/bbl	63,79
13.	PAM. JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US\$0,10/bbl	64,84
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0,19/bbl	64,93
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0,10/bbl	64,64
16.	SANGATTA	SLC	64,74
17.	SELAT PANJANG	SLC	64,74
18.	TANJUNG	SLC + US\$0,19/bbl	64,93
19.	UDANG	SLC + US\$0,08/bbl	64,82

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka

20.	ANOA	ATTAKA + US\$0,40/bbl	64,82
21.	ARBEI	ATTAKA - US\$0,11/bbl	64,31
22.	CEPU	ATTAKA - US\$4,15/bbl	60,27
23.	LANGSA	ATTAKA - US\$0,40/bbl	64,02
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US\$3,37/bbl	61,05
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah Attaka	64,42
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0,68/bbl	63,74

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri

27.	BENTAYAN	DURI - US\$0,23/bbl	63,48
28.	TIAKA	DURI - US\$3,00/bbl	60,71
29.	WIDURI	DURI + US\$0,88/bbl	64,59

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida

30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA - US\$0,14/bbl	64,30
31.	BEKAPAI	BELIDA + US\$7,53/bbl	71,97
32.	BELANAK	BELIDA - US\$5,30/bbl	59,14
33.	CAMAR	BELIDA - US\$1,37/bbl	63,07
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US\$5,94/bbl	70,38
35.	KERAPU	BELIDA - US\$0,34/bbl	64,10
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2,21/bbl	62,23
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1,29/bbl	63,15
38.	PANDAN	BELIDA - US\$1,63/bbl	62,81
39.	PANGKAH	BELIDA - US\$2,14/bbl	62,30
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US\$7,16/bbl	71,60
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$2,48/bbl	61,96
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$3,78/bbl	60,66

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate

43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	59,86
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,75/bbl	59,11

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
45.	SENORO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,18/bbl	59,68
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	59,86
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,52/bbl	55,34
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip			
48.	ARJUNA	BANYU URIP - US\$2,11/bbl	66,00
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US\$1,96/bbl	66,15
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM MOPS Naphtha			
50.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US\$3,00/bbl	64,75
51.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	59,49
52.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$6,04/bbl	55,71

Keterangan:

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

B. Harga Minyak Mentah Sementara Bulan Oktober 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC			
1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	64,93
2.	BULA	SLC - US\$32,01/bbl	32,73
3.	FOREL	SLC - US\$0,35/bbl	64,39
4.	LABURA	SLC - US\$1,01/bbl	63,73
5.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	64,74
6.	OSEIL	SLC - US\$15,15/bbl	49,59
7.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	64,93
8.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	64,74
9.	PUYUH	SLC - US\$0,24/bbl	64,50
10.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	63,79
11.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU	64,74
12.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US\$0,07/bbl	64,67
13.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	63,79
14.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	64,74

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka			
15.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	60,27
16.	BELATO	ATTAKA - US\$0,51/bbl	63,91
17.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA	64,42
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri			
18.	RIDHO	DURI - US\$0,41/bbl	63,30
19.	SEPANJANG	DURI - US\$0,90/bbl	62,81
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida			
20.	AKATARA	BELIDA - US\$1,09/bbl	63,35
21.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX	60,66
22.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,60
23.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,60
24.	SAMPOERNA	BELIDA - US\$0,27/bbl	64,17
25.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX	70,38
26.	TAMPI	BELIDA	64,44
27.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US\$0,81/bbl	65,25
28.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,60
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate			
29.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$18,64/bbl	41,22
30.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE	59,86
31.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US\$3,50/bbl	63,36
32.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,09/bbl	55,77
33.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE	59,68
34.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,35/bbl	59,51
35.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,86
36.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$37,57/bbl dengan <i>floor price</i> US\$0,15/bbl	22,29
37.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,86

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
38.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,86
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha			
39.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE	59,49
40.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US\$5,00/bbl	42,05
41.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,00/bbl	59,75
42.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$9,00/bbl	52,75
43.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	59,49
44.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US\$/bbl	49,14
Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang			
45.	SENGKANG CONDENSATE****	US\$30,00/bbl	30,00

Keterangan:

****) berdasarkan penawaran tertinggi dari hasil lelang, dengan pertimbangan volume produksi yang kecil, tidak ekonomis jika dibangun fasilitas, dan tidak dapat diserap oleh pasar.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO